

**ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN NO: P.005/03-111/HK-00-
7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI
MENURUT *MASLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**HAIRUL FAHMI
NIM. 2022019020**



HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1445 H / 2024 M

**ANALISIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR:
P.005/DJ.III/ HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA
IDDAH ISTRI MENURUT MASLAHAH**

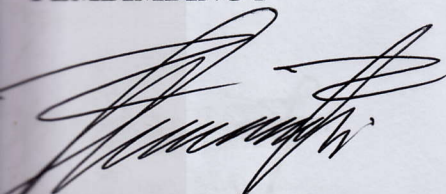
SKRIPSI

Oleh :

HAIRUL FAHMI
NIM: 2022019020

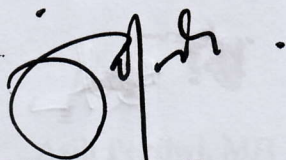
Menyetujui:

PEMBIMBING I



Fakhrurrazi, Lc. M.H.I
NIDN. 2029038601

PEMBIMBING II



Sufrizal Lc., M.Sh
NIP. 19860705 202012 1 007

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **Analisis Terhadap Surat Edaran No: P. 005/03-111/HK-00-7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Menurut *Mashlahah*.**

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 24 Januari 2024

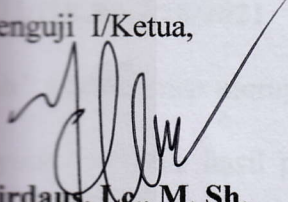
Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu S-1 dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Langsa, 24 Januari 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

IAIN Langsa

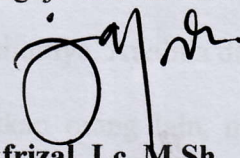
Penguji I/Ketua,



Firdaus, Lc., M. Sh.

NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji II/Sekretaris

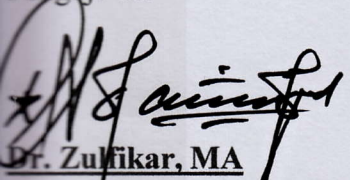


Sufrizal, Lc. M.Sh

NIP. 19860705 202012 1 007

Anggota-anggota:

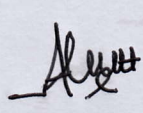
Penguji III



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji IV

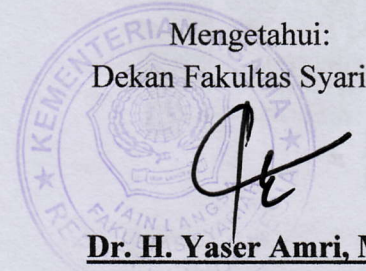


Asih Pertiwi, MH

NIP. 19951216 202203 2 003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

yang bertanda tangan di bawah ini :

: Hairul Fahmi

: 2022019020

: Syariah

: Hukum Keluarga Islam

: Dusun Pantoen Gampong Buket Meutuah, Kec. Langsa Timur

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"Tesis terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-
J.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri Menurut
Syariah" adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian
nyata / terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan
diancam dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian
pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 28 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Hairul Fahmi

NIM : 2022019020

ABSTRAK

Surat Edaran Nomor: P-005- DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri mengatur bahwa suami yang menceraikan istrinya kemudian ingin menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa *'iddah* mantan istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Adapun di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa *'iddah* Istri, menyatakan bahwa, ketentuan masa *'iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang berpisah karena perceraian. Adapun permasalahan yang pada penelitian ini adalah bagaimana analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *'iddah* Istri serta bagaimana tinjauan masalah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *'iddah* Istri menurut masalah. Metode pada penelitian ini adalah studi Pustaka (*Library Research*). Sumber data utama pada penelitian ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *'iddah* Istri serta beberapa buku dan jurnal rujukan lainnya. Teknik penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, hanya menginstruksikan tentang tata cara/prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Surat edaran tersebut tidak membicarakan tentang masa iddah suami, surat edaran tersebut juga tidak melarang poligami, akan tetapi mencegah poligami terselubung agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Selain itu, Surat edaran Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri menurut sudut pandang masalah dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Surat tersebut hanya menerangkan dan menertibkan tentang tata cara pernikahan pasca perceraian dan poligami. Hal tersebut dilakukan guna menjaga dan melindungi hak perempuan dan demi kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Masa Iddah, Surat Edaran, Pernikahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Fakhurrrazi, Lc, M.H.I selaku pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Bapak Sufrizal, Lc, M.Sh selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

7. Ucapan terimakasih yang tiada tara untuk Ayahanda Ayub Abdullah Ibunda Idawati yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian, dan juga kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Untuk teman seperjuangan terimakasih atas segala perhatian, kerjasama, dan motivasi serta doanya. Terimakasih banyak telah memberikan dukungan yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 25 Juli 2024

Penulis,



Khairul Fahmi

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Pemikiran.	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005- DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.	21
B. <i>'Iddah</i>	24
1. Pengertian <i>'Iddah</i>	24
2. Tujuan <i>'Iddah</i>	25
3. Macam-Macam <i>'Iddah</i>	25
4. Hikmah <i>'Iddah</i>	31
C. <i>Maslahah</i>	33
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	33
2. Jenis-Jenis <i>Maslahah</i>	35
3. Perbedaan Pendapat Dikalangan Ulama Tentang Kehujjahan <i>Al-Maslahah</i>	39

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Surat Edaran Nomor: P-005- DJ.III/HK.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri 45
- B. Analisis Surat Edaran Nomor: P-005- DJ.III/HK.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri 51

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 58
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA..... 60

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talaq atau furqah*”, adapun arti dari pada thalaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.¹ Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup dengan hubungan suami istri.² Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusnya pengadilan”.³

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya talak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, meskipun pada dasarnya talak merupakan perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Talak adalah melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut sifatnya talak dibagi menjadi dua yaitu talak *raj’i* dan talak *ba’in*. Perbedaan dari keduanya yaitu kalau talak *raj’i* seorang suami masih bisa rujuk atau kembali kepada isterinya ketika masih dalam masa “*iddah*”, sedangkan kalau talak

¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perceraian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2018), h. 83

² Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), h. 51

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 148

ba'in, suami tidak bisa rujuk atau kembali kepada isterinya kecuali jika isterinya telah dinikahi oleh laki-laki lain dan disetubuhi.

Setelah kita memperhatikan penjelasan di atas, maka perceraian sebenarnya adalah jalan terakhir, yaitu setelah tidak mungkin lagi suami-istri hidup bersama dalam satu rumah tangga. Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan.⁴

Akibat dari perceraian tersebut muncullah beberapa hukum bagi seorang perempuan diantaranya adalah *'iddah* atau masa tunggu. Masa *'iddah* atau masa tunggu adalah masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya. Masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya ada kewajiban masa *'iddah* bagi wanita yang mengalami perceraian.

⁴ *Ibid.*, h. 150.

Telah ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam keadaan apapun yang dialami pihak wanita, ia wajib melaksanakan '*iddah*. Allah Swt berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. (Q.S. Al-Baqarah: 228)⁵

Ayat diatas merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali *quru'*. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga *quru'* (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya tetapi belum berhubungan suami istri, maka tidak dikenakan '*iddah*, akan tetapi bila pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri maka wajib melakukan '*iddah*.⁶

Tujuan dengan diwajibkannya '*iddah* untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain, memberikan kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik. Selain itu, '*iddah* juga bertujuan untuk memberikan peringatan kepada laki-laki lain yang ingin menikahi wanita yang baru diceraikan atau ditinggal mati suaminya, karena seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih dalam masa '*iddah*.

⁵ M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*", (Jakarta: Lentera Hati, 2022), Juz 1, h. 454.

⁶ Moh Syaifulloh Al Azis, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2015), h. 508.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya diperbolehkan menikah dengan perempuan lain secara bebas, akan tetapi dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, karena secara implisit Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa selama istri yang diceraikannya masih berada dalam masa ‘*iddah*, suami tersebut masih dianggap mempunyai ikatan. Sehingga dengan demikian, jika suami menikah dengan perempuan lain dalam masa ‘*iddah* istri yang diceraikannya, dia dapat dianggap beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karenanya, seharusnya dia mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.⁷

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, jika ternyata suami kawin dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Karena jika tidak demikian, maka dimungkinkan akan terjadi poligami terselubung. Dengan artian bahwa jika suami kawin dengan perempuan lain di saat istri yang ditalaknya masih dalam masa ‘*iddah*, kemudian sebelum habisnya masa ‘*iddah* tersebut tercapailah kesepakatan antara mereka berdua untuk rujuk kembali membina rumah tangga,

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 252

maka dengan sendirinya suami tersebut telah mempunyai istri lebih dari seorang (poligami).

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kasus seperti di atas, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan aturan yang berupa Surat Edaran Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri. Dimana Surat Edaran tersebut pada intinya mengatur bahwa suami yang menceraikan istrinya kemudian ingin menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa *'iddah* mantan istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Adapun di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa *'iddah* Istri, menyatakan bahwa, ketentuan masa *'iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang berpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁸

⁸ Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 *tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, Data di dapat dari Bapak Mukhlis Bakri, (Staff Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Palembang), Pada tanggal 2 Februari 2022.*

Berdasarkan uraian di atas adalah menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan lanjut yang judul “Analisis terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*iddah* Istri Menurut *Maslahah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘*iddah* Istri?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘*iddah* Istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘*iddah* Istri
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘*iddah* Istri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, memperluas pemahaman untuk para pembaca dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua orang yang membutuhkan pengetahuan terkait pernikahan dalam masa *'iddah* istri .

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menghasilkan hal positif dan pengetahuan lebih mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri menurut *masalah*.

E. Penelitian Terdahulu

Perspektif Masalah *Mursal* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa *'iddah* Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tidak dilaksanakan dengan baik di KUA Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan pada pernikahan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa *'iddah*

mantan istri mengabaikan kesempatan berfikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari pernikahan sebelumnya.⁹ Adapun kesamaan dengan penelitian ini terdapat pada analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'iddah Istri, sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang. Penelitian ini melihat surat edaran tersebut dari segi masalah *Mursalah*, sedangkan penulis melihat dampak dari surat edaran dari sudut pandang masalah secara umum.

Konstruksi 'iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.007/10/2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Berdasarkan analisis menggunakan teori mubadah terhadap Surat Edaran Bimas Dirjen Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, terdapat disimpulkan bahwa masa tunggu bagi bekas suami memberikan unsur kesamaan dan kesalingan dalam arti, tujuan dan hikmah dari masa tunggu, dan juga kontruksi baru terhadap pemakanaan dan ketentuan berkaitan dengan idah.¹⁰ Adapun kesamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'iddah Istri, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas

⁹ Jayusman, dkk. *Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*. (El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law), Vol. 3, No.2, Desember 2022.

¹⁰ Khairul Umami, dkk. *Konstruksi Iddah Suami* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.007/10/2021). *Ijtihad*, Volume 38, Nomor 2, Tahun 2022. h. 39-52.

tentang masa *'iddah* suami, sedangkan penulis membahas tentang perspektif masalah terhadap surat edaran tersebut.

Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri (Studi Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case study*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga klaster mengenai implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa *'iddah* pada tiga KUA di kabupaten Banyumas. Tiga klaster tersebut diantaranya adalah menolak pernikahan dalam masa *'iddah*, menerima dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai, dan menerima dengan syarat musyawarah-mediasi, juga dengan membuat surat pernyataan bermaterai. Apabila surat edaran tersebut ditinjau dari segi hukum Gustav Radburh, maka dinilai tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan adanya fakta mengenai pembolehan pernikahan dalam masa *'iddah*, terantum dalam ayat 3, 4, dan 5 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan surat edaran.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri, sedangkan perbedaanya terletak pada sudut pandang. Pada penelitian ini, sudut pandang melihat dari segi yuridis normatif, sedangkan penulis melihat dari sudut pandang *masalah*.

Masa *'iddah* Suami Istri Pasca Perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi Pustaka. Hasil Penelitian

¹¹ Natasya Melian Nadya. *Ijtihad*, Volume 38, Nomor 2, Tahun 2022. h. 53-72.

ini menunjukkan bahwa masa *'iddah* jika dihubungkan dengan dasar untuk mengidentifikasi hamil atau tidaknya perempuan, maka makna tersebut tidak relevan jika ditinjau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana menimbulkan implikasi hukum berbeda terhadap *'iddah* sendiri. Membersihkan rahim bukan merupakan illat dari ditetapkannya *'iddah*. Illat adalah sesuatu yang dapat mengubah keadaan. *'iddah* hingga saat ini dianggap sebagai deksriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa *'iddah* ialah bentuk ketidakadilan gender. Konsep *'iddah* ini mendeskriminasikan perempuan karena dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian. Pemberlakuan masa *'iddah* bagi suami dan istri ini menjadi solusi agar jelas gender antara laki-laki dan perempuan terjalin dengan baik.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah *'iddah* suami pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penulis membahas *'iddah* suami berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami Dalam Perspektif Gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diwajibkannya idah bagi perempuan karena dalam sumber Islam dijelaskan tentang keharusan seorang perempuan untuk beridah. Sedangkan idah suami tidak dijelaskan di dalam sumber hukum Islam, tetapi dalam literature fikih disebutkan bahwa idah bagi suami itu ada. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen

¹² Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A. Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian. Al-Mizan Vol. 17, No. 1, 2021, h. 65-88.

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Jika dilihat dari perspektif gender idah suami itu harus ada, supaya tidak ada diskriminasi untuk istri.¹³ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif, penelitian ini melihat dari perspektif gender, sedangkan penulis melihat dari perspektif masalah.

F. Kerangka Pemikiran

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *masalah* atau istilah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya".¹⁴ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *masalah*.

Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah

¹³ Muhammad Ardli Mubaraq. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK. 00.7/10/2021 *Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender*. (Jurnal Hukum Islam Vol. 22, No. 2 Desember 2022), h. 73-96.

¹⁴ 3 H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (CJakarta: Gaung Persada Press, 2017), h.112.

hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.¹⁵

Maslahah tergolong kedalam beberapa kategori, seperti *masalah* berdasarkan segi perubahan *maslahat*, *masalah* berdasarkan keberadaan *maslahat* menurut *syara'*, dan *maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan *kemaslahatan*. *Maslahah* pada dasarnya, dalam pandangan Al-Ghazali, kembali kepada pemeliharaan terhadap tujuan (*maqasid*) *Syari'ah* tersebut, oleh al-Ghazali dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu sebagaimana yang diungkapkannya berikut:

1. *Al-Maslahah ai-Dharuriyyah*
2. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*
3. *Al-Maslahah al- Tahsiniyyah*¹⁶
 - a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu tujuan yang menempati posisi darurat (kebutuhan *daruriyyah*). Termasuk ke dalam kelompok ini adalah seluruh yang berkaitan dengannya yang sifatnya menyempurnakan atau melengkapi keberadaannya.
 - b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu tujuan yang berada pada posisi hajat. Termasuk kedalam kelompok ini adalah seluruh yang berkaitan dengan yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan eksistensinya.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Nawir Yuslem, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih* (Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam). (Bandung: Citapustaka Media, 2017), h. 176

Adapun tujuan *hajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Hal-hal yang disuruh *syara'*, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*.¹⁷
2. Hal yang dilarang oleh *syara'* melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya khahvat dan sebagainya.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada ruksah pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Ruksah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. Seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.

¹⁷ *Ibid.*

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu tujuan yang menempati posisi *al-tawassu'ah* (kelapangan) dan *al-taysir* (kemudahan), yang kebutuhan terhadapnya tidak sampai mencapai tingkat darurat dan tidak juga *hujjah*; namun dengannya diperoleh kenyamanan, kelapangan dan kemudahan.¹⁸

Jika *kemaslahatan Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka *kemaslahatan* hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok *syari'ah* adalah *kemaslahatan* umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsure pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut *al-masahh al-khamsah*. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan *kemaslahatannya*. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).

¹⁸ Abu Muhammad bin Muhammad ghazali, *Syifa' Al- Ghalil fi Bayan AL-Syabah wa Al-Munkhil wa Masalik al-Ta'lil*, ed. Hamad 'Ubayd Al-Kabisi. (Baghdad: Matba'at Al-Irsyad). 1971 M, h. 167

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topic penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 151

²⁰M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), h. 27.

2. Sumber Data

Sumber data yang di maksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua bahan data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *'iddah* Istri
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum dalam bentuk buku teks, jurnal, dokumen yang mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangn-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi.

²¹Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

a. Kepustakaan

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat di ruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²²

Dalam penelitian ini yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitian yang akan diteliti.²³

b. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono, studi dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumen adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumen memegang peranan yang amat penting.²⁴ Dokumen yang dapat di gunakan berupa buku-buku harian, laporan, notulen, catatan kasus dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya). Teknik analisis data yang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 308.

²³ Iqbal hasan, *pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (bogor: ghalia Indonesia, 2012), h. 45

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 154.

digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Adapun proses analisis data antara lain:²⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu

²⁵ Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 79.

bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab Pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan Analisis terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri Menurut *Maslahah*.

Bab Ketiga memuat tentang metodologi penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan sumber data, teknik analisis sumber data dan teknik analisis keabsahan data..

Bab Keempat membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *'iddah* Istri dan tinjauan *masalah* terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *'iddah* Istri.

Bab Kelima berisi penutup yang berisi Kesimpulan dan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Surat Edaran Nomor: P-005- DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Latar belakang keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri adalah karena Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Dimana sebelumnya dalam surat edaran lama dijelaskan bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa 'iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Sekarang dalam surat edaran baru dijelaskan bahwa bagi suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa 'iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan Pasal 4 dan 5

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*
2. *Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
 - a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹*

Pasal 5

1. *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. *Adanya persetujuan dari istri-istri;*
 - b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*
 - c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
2. *Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²*

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini menguatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4

¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

serta menguatkan asas monogami. Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak rena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.

Ketentuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri dijelaskan bahwa mantan suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa idah istri, maka ia hanya dapat kembali dengan mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.³ Di mana sebelumnya bagi suami dalam ‘iddah istri masih dapat merujuk kembali bekas istrinya dalam masa ‘iddah istri tanpa akad nikah yang baru menjadi harus memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama untuk dapat merujuk istrinya. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan bila suami tidak memiliki 4 orang istri karena batas poligami hanyalah 4 orang saja.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri berbunyi:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;

³ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 *tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*

2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
4. Apabila bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk kepada bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk kepada bekas istrinya setelah mendapat izin dari pengadilan.

Berdasarkan surat edaran tersebut, surat edaran ini memiliki maksud dan tujuan sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya, juga untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya. Selain itu ruang lingkup surat edaran ini meliputi pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa iddah istri.

Pada poin pertama, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa pernikahan duda/janda akan tercatat dan diakui oleh Negara Republik Indonesia jika sudah resmi bercerai pada pengadilan tinggi/mahkamah syar'iyah dan dinyatakan inkrah (memiliki ketetapan hukum). Dengan kata lain perceraian yang hanya diucapkan

oleh suami secara sepihak, belum dapat dijadikan ketetapan hukum yang mengikat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia. Pada poin pertama ini, akta cerai menjadi syarat utama bagi duda/janda yang ingin mencatat pernikahan mereka pada kantor urusan agama atau kantor pencatatan sipil.

Pada poin kedua, masa iddah disini dimaksudkan agar kedua belah pihak (suami dan istri) yang sudah bercerai dapat memikirkan kembali tentang rumah tangga mereka, apakah ingin bersatu kembali atau tidak, memikirkan dampak dari perceraian bagi istri, suami dan anak mereka. Pada masa inilah kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berpikir kembali tentang pernikahan mereka dan memberikan kesempatan merujuk kepada mereka sebelum masa iddah berakhir.

Pada poin ketiga, surat edaran tersebut memberitahukan bahwa lelaki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain setelah masa iddah bekas istrinya berakhir. Surat edaran tersebut bermaksud agar bekas suami memanfaatkan masa iddah dengan sebaik mungkin dan berpikir sebelum melakukan pernikahan kembali dengan wanita lain. Selain itu, surat edaran tersebut memberitahukan bahwa pernikahan bekas suami dapat dilakukan setelah selesai masa iddah bekas istrinya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan poin pertama dimana akta cerai merupakan syarat utama dalam pencatatan pernikahan tanpa harus menunggu masa iddah.

Pada poin keempat, surat edaran tersebut memberitahukan bahwa apabila bekas suami melakukan pernikahan dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, maka hal tersebut akan berpotensi terjadinya poligami. Pada poin ini menunjukkan bahwa bekas suami dapat melakukan pencatatan pernikahan

sebelum masa iddah bekas istrinya berakhir. Hal ini juga bertentangan dengan poin ketiga dalam surat edaran tersebut.

Pada poin kelima, surat edaran tersebut memberitahukan bahwa apabila suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya tersebut dan ingin merujuk kepada bekas istri, maka bekas suami harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Berdasarkan poin ini, suami dapat melakukan pencatatan pernikahan dalam masa iddah bekas istrinya, padahal ini bertentangan dengan dengan poin ketiga. Akan tetapi, jika suami yang telah menikah pada masa iddah bekas istri dan ingin kembali kepada bekas istrinya, maka harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Hal ini karena bekas suami telah melakukan pencatatan pernikahan dengan wanita lain. Poin ini dimaksudkan agar tidak terjadi poligami.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, hanya menginstruksikan tentang tata cara/prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Surat edaran tersebut tidak membicarakan tentang masa iddah suami, surat edaran tersebut juga tidak melarang poligami, akan tetapi mencegah poligami terselubung agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Meskipun dalam surat edaran tersebut terdapat beberapa poin yang kontradiksi sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis di atas.

**B. Analisis Surat Edaran Nomor: P-005- DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang
Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri**

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Akan tetapi Negara Republik Indonesia bukanlah Negara yang menganut sistem pemerintahan Islam. Di Negara ini, terdapat beberapa agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan sebagainya. Oleh karena itu setiap hukum yang dibuat oleh Negara tersebut tidak boleh berpihak pada suatu agama tertentu (netral), termasuk dalam hal urusan pernikahan dan perceraian.

Di Indonesia, pernikahan dan perceraian diatur sedemikian rupa di dalam hukum pernikahan republik Indonesia, selain hukum agama masing-masing, diantaranya adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1946, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. Setiap pernikahan dan perceraian di Indonesia juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama dan Kantor catatan sipil, hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika perceraian terjadi. Selain itu, poligami juga memiliki syarat-syarat tertentu di dalam pelaksanaannya, salah satu syaratnya adalah mendapatkan izin dari istri pertama, meskipun semua hal tersebut di atas tidak termasuk rukun dan syarat utama di dalam hukum Islam.

Salah satu contoh konkret dari perpaduan hukum pernikahan Republik Indonesia dan Hukum Islam adalah surat edaran Nomor: P-005- DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Surat edaran tersebut berisi tentang petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi suami

yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya, juga untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

Surat edaran tersebut memiliki beberapa poin yang kontradiksi dengan hukum islam, meskipun surat tersebut tidak melarang seorang laki-laki untuk melakukan poligami, diantaranya pada poin pertama, ketiga, keempat dan kelima. Pada poin pertama, pencatatan pernikahan bagi duda/janda hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan hukum islam. Dalam hukum islam, pernikahan seorang pria dapat dilakukan meski tanpa status perceraian. Adapun dalilnya terdapat di dalam QS. An-Nisa: 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Pada ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa seorang muslim boleh menikahi seorang hingga empat orang wanita jika sanggup berlaku adil. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah bertingkat pada ayat tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan ayat tersebut seorang muslim boleh melakukan poligami tanpa harus menceraikan istrinya terlebih dahulu.

Selanjutnya, pada poin ketiga berbunyi, laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Di dalam Islam, masa iddah hanya berlaku bagi istri yang diceraikan. Pada umumnya, seorang laki-laki tidak memiliki masa iddah pasca perceraian, sehingga ia dapat melakukan pernikahan pasca perceraian tanpa perlu menunggu apapun. Terdapat masa iddah bagi suami jika terjadi hal di luar kebiasaan antara lain; pertama, suami telah bercerai dengan istrinya lalu hendak menikah dengan adik kandung dari mantan istrinya (semahram dengan istrinya), maka laki-laki tersebut harus menunggu hingga masa iddah mantan istrinya habis terlebih dahulu. Pada kasus yang lain, seorang laki-laki yang telah memiliki 4 orang istri dan ingin melakukan pernikahan yang kelima, sehingga menceraikan salah seorang istrinya, maka pernikahan tersebut hanya boleh dilakukan setelah masa iddah mantan istrinya tersebut habis.⁴

Pada poin keempat berbunyi, apabila bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk kepada bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Di dalam Islam tidak terdapat istilah poligami terselubung. Karena di dalam ajaran Islam terdapat anjuran poligami berdasarkan firman Allah tersebut di atas. Jadi, pada poin ini, kata “terselubung” tersebut digunakan karena peraturan pernikahan di Indonesia, poligami hanya boleh dilakukan dengan izin dari istri pertama dan dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Tinggi. Hal ini

⁴ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 626.

sebagaimana terantum pada undang-undang no. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
2. *Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
 - a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan*⁵

Pasal 5

1. *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. *Adanya persetujuan dari istri-istri;*
 - b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*
 - c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
2. *Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.*⁶

Pemerintah Republik Indonesia melalui surat edaran tersebut memperketat dan menertibkan pernikahan poligami agar tidak terselubung (jelas). Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari poligami tersebut. Bagaimana tidak, poligami terselubung (poligami yang tidak tercatat) tidak akan memiliki kekuatan hukum di mata Negara. Akibat tidak memiliki kekuatan hukum di mata pemerintah Indonesia, tentunya akan merugikan istri dan anak dari

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hasil pernikahan tersebut. Misalnya, istri tidak memiliki buku nikah sah dari pemerintah Indonesia, tidak dapat menuntut nafkah dan harta gono-gini dari suami, anak hasil pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang sah serta tidak mendapatkan warisan dari ayah kandungnya karena dianggap sebagai anak yang lahir dari hubungan luar nikah.

Pada poin kelima berbunyi, dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk kepada bekas istrinya setelah mendapat izin dari pengadilan. Di dalam islam, rujuk talak *raj'i* yang dilakukan dalam masa iddah istri tidak membutuhkan saksi, cukup dengan ucapan dan kesepakatan kedua belah pihak saja meskipun suami telah melakukan pernikahan dengan perempuan lain.

Surat edaran Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri memang sejatinya memiliki kontradiksi dengan ajaran Islam. Akan tetapi, mengingat bahwa Negara Indonesia bukanlah suatu Negara yang mengaplikasikan hukum Islam secara keseluruhan, tetapi juga menerapkan sistem undang-undang, maka surat edaran tersebut perlu dikeluarkan guna kepentingan umum, terutama perempuan.

Bagaimana tidak, di Indonesia setiap pernikahan yang dilakukan haruslah tercatat, agar memiliki kekuatan dan dilindungi oleh undang-undang. Pernikahan yang tidak tercatat di sini maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan sah secara agama dan tercatat pada administratif pemerintahan dan dibuktikan dengan buku nikah. Dengan adanya buku nikah dan tercatat secara administratif, maka pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dilindungi oleh undang-

undang jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Janda yang diceraikan serta anaknya akan memiliki hak dari bekas suami, begitu juga sebaliknya. Namun, jika pernikahan tersebut tidak tercatat, maka Negara tidak menjamin hak tersebut, bahkan tidak melayani administratif lainnya seperti akte kelahiran anak, ktp dan sebagainya.

Eksistensi maqasid syari'ah pada setiap ketentuan hukum syari'ah termasuk bidang ahwal al syahshiyyah termasuk masalah shibhul Iddah ini menjadi hal yang tak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari Karena sebagai tujuan dasar penetapan suatu syariat adalah untuk kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Karena seluruh masalah mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Bagi kaum perempuan, surat edaran ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi dirinya dengan adanya surat tersebut dan dapat menutup kemudhratan bagi kaum perempuan, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum.

Ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan mashlahah dalam menetapkan hukum, yaitu Pertama, kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, masalah itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, masalah itu hendaklah bersifat umum. Sehingga jika ingin mempergunakan masalah dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang

diperlukan antara lain: a) Masalah yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun ijma' (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) Masalah itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁷

Oleh karena itu, surat edaran Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri menurut sudut pandang masalah dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Surat tersebut hanya menerangkan dan menertibkan tentang tata cara pernikahan pasca perceraian dan poligami. Hal tersebut dilakukan guna menjaga dan melindungi hak perempuan dan demi kemaslahatan umum.

⁷ Zaky ad-Din, *Sya'ban dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islami Mathba'ah Dar al-Ta'lif*, (Mesir, 2015), h. 173.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, hanya menginstruksikan tentang tata cara/prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Surat edaran tersebut tidak membicarakan tentang masa iddah suami, surat edaran tersebut juga tidak melarang poligami, akan tetapi mencegah poligami terselubung agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
2. Surat edaran Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri menurut sudut pandang masalah dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Surat tersebut hanya menerangkan dan menertibkan tentang tata cara pernikahan pasca perceraian dan poligami. Hal tersebut dilakukan guna menjaga dan melindungi hak perempuan dan demi kemaslahatan umum.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Hendaknya surat edaran tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat umum, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengaplikasiannya.
2. Hendaknya surat edaran tersebut dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya, agar dapat menjaga hak dan kehormatan perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ad-Dimasyqi, bin Syaikh al-‘Alamah Muhammad. 2013, *‘Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.
- Al Azis, Moh Syaifulloh. 2015, *Fiqh islam lengkap* , Surabaya: Terbit terang.
- Al-Burhan fi*, Nawir Yuslem. 2017, *Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam)*. Bandung: Citapustaka Media
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2013, *Kitabu al-Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Subki, Yusuf. 2012, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amza.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2010, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, Bandung, Diponegoro,
- Departemen Pendidikan Nasional. 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2021, Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 *Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*.
- Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A. 2021, *Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian*. Al-Mizan Vol. 17, No. 1.
- Hasan, Iqbal. 2012, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, bogor: ghalia Indonesia.
- Hasan, Sofyan. 2018, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: Setara Press.
- Jayusman, dkk. *Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*. (El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law), Vol. 3, No.2, Desember 2022

- Khairul Umami, dkk. 2022, *Konstruksi Iddah Suami*, Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.007/10/2021. *Ijtihad*, Volume 38, Nomor 2.
- M. Nazir, 2013 *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2017, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mubaraq, Muhammad Ardli. 2022, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK. 00.7/10/2021 *Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender*. (Jurnal Hukum Islam Vol. 22, No. 2 Desember.
- Muhammad Al-Ghazali Ibn Abu Hamid. 2008, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad ghazali, Bin Abu Muhammad. 1971, *Syifa' Al- Ghalil fi Bayan AL-Syabah wa Al-Munkhil wa Masalik al-Ta'lil*, ed. Hamad 'Ubayd Al-Kabisi. Baghdad: Matba'at Al-Irsyad.
- Nadya, Natasya Melian. 2022, *Ijtihad*, Volume 38, Nomor 2.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- SA, Romli. 2019, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Shihab, M. Quraish. 2012, "*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*", Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 *tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*
- Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 *Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, Data di dapat dari Bapak Mukhlis Bakri, Staff Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Palembang, Pada tanggal 2 Februari 2022.*
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

- Syarifuddin, Amir. 2019, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Umar, 3 H.M. Hasbi. 2017, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press.
- Wardah Nuroniyah, Wasman. 2011, *Hukum Perceraian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Zaenal Asikin, Amirudin. 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Zaky ad-Din. 2015, *Sya'ban dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islami Mathba'ah Dar al-Ta'lif*, Mesir.
- Zuhaili, Wahbah. 2016, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, Damaskus: Dar al-Fikr.